SEMANGAT !!!
GO .... GO ..... GO ... ...

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG *PENGAWAS* KOPERASI SIMPAN PINJAM

Presented by Agatha Saptorini Sri Rahayu

KEBERADAAN PENGAWAS KOPERASI, PENTING ?

- Sesuai Permenkop No.9 tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

  Pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jati diri Koperasi, perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan dan kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat

- Pengawasan sangat penting untuk mengontrol pengelolaan koperasi

?

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

UU No.25 /1992 Pasal 21

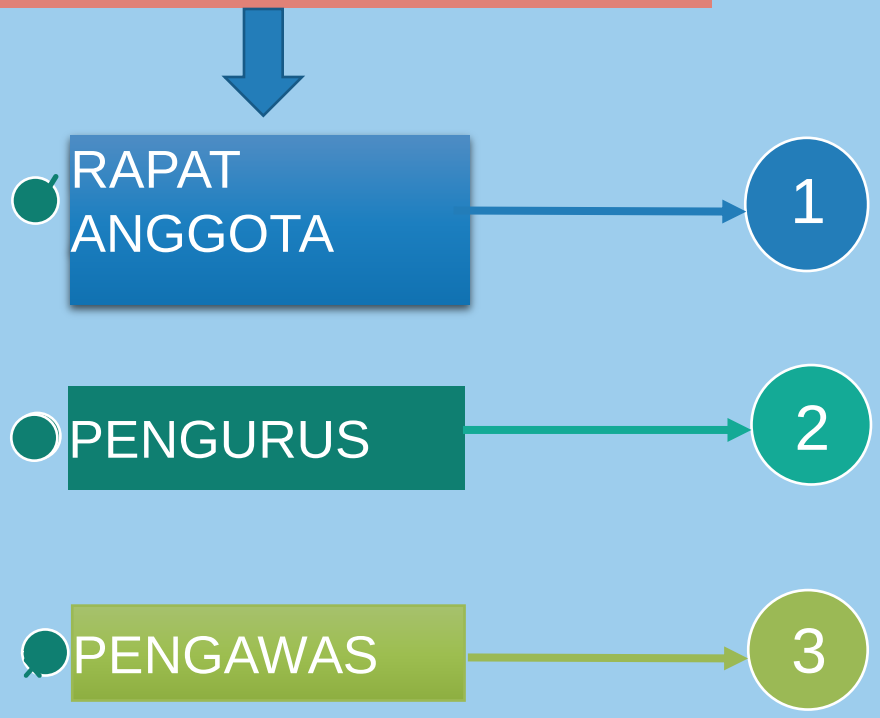

Pasal 22 :

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

Pasal 29, (2) :

Pengurus merupakan kuasa Rapat Anggota

Pengawas melakukan pengawasan atas pengelolaan koperasi untuk kepentingan Anggota

KEDUDUKAN PENGAWAS

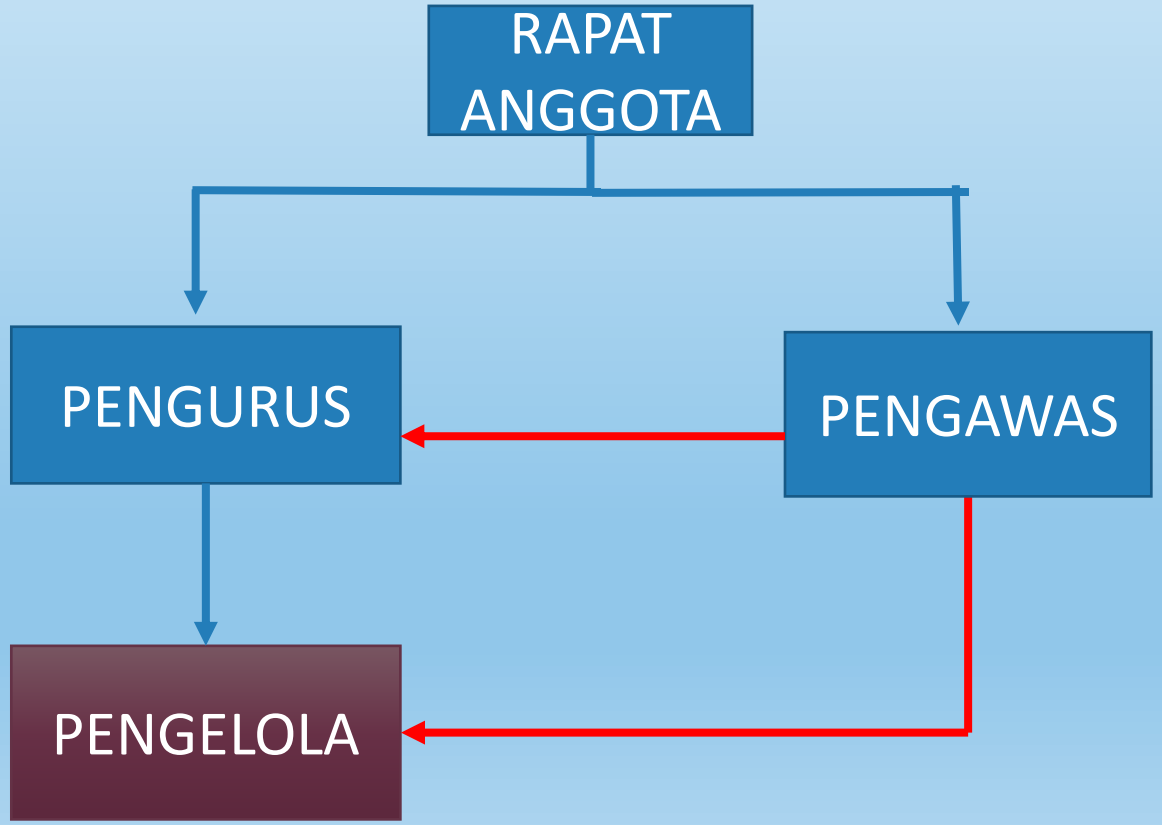

MEKANISME PEMILIHAN PENGAWAS

Pasal 38, ayat 1
UU No.25/1992

1. Dari Anggota
   Pengawas dipilih dari Anggota Koperasi itu sendiri

2. Oleh Anggota
   Pengawas dipilih secara langsung oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota

3. Untuk Anggota
   Pengawas melakukan pengawasan untuk kepentingan anggota

PERSYARATAN MINIMUM UNTUK JABATAN PENGAWAS

Pasal 12, Ayat 3 Permen no.15/2015

- Sekurang-kurangnya telah tercatat dalam buku anggota, 2 tahun
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 th sebelum pengangkatan
- Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola
- Seorang Pengawas dilarang menjadi Pengurus atau Pengawas di KSP primer lainnya (Pasal 12, ayat 7)
- Memiliki ketrampilan & kemampuan di bidang manajemen pengawasan, keuangan dan keorganisasian

TUGAS PENGAWAS

UU NO.25/1992, PERMENKOP NO.9/2018

Pasal 39 ayat (1) UU No.25/1992 Jo. Pasal 96 Permen No.9/2018
Tugas Pengawas adalah :

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi;

- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

RUANG LINGKUP PENGAWAS

Aspek-aspek Pengawasan

1. Aspek Kepatuhan
    a. Kepatuhan hukum
    b. Kepatuhan usaha dan keuangan
    c. Kepatuhan transaksi

2. Aspek Kelembagaan
    a. Kelengkapan legalitas
    b. Kelengkapan organisasi

3. Aspek Usaha Simpan Pinjam
    a. Penghimpunan dana
    b. Mengontrol keseimbangan dana
    c. Penyaluran dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif

ASPEK KEPATUHAN

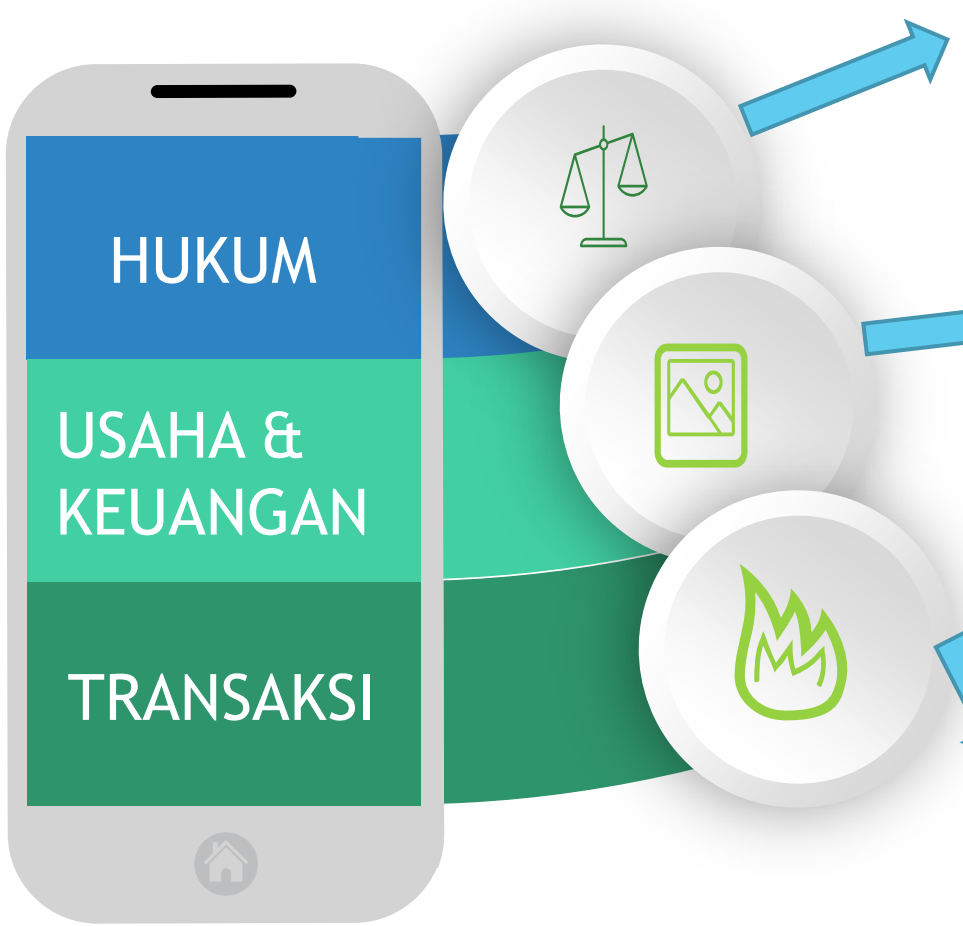

01 **Periksa pengelolaan Koperasi, apakah sudah sesuai dengan hukum**

02 **Periksa usaha dan keuangan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang benar: Analisis PEARLS**

03 **Periksa transasksi, apakah PMPJ sudah diterapkan sesuai dengan Permen No.6/2017**

1. ASPEK KEPATUHAN HUKUM

a. Terkait dengan Kebijakan Pengurus tentang kelengkapan dokumen kelembagaan, yaitu
   - Badan Hukum : Akta Pendirian, Akta Perubahan, Pengesahan dari Kementerian(saat ini Kemenkumham)
   - Izin Usaha dan izin Operasional : Izin2 Usaha Simpan Pinjam tergantung wilayah keanggotaanya, izin-izin cabang, capem, dan kantor kas,
   - NPWP
   - Aturan yang dibuat sendiri : ART, Poljak, Persus, dll

b. Penghimpunan Dana dan Penarikan Dana

c. Manajemen SDM
   Kontrak Kerja, Peraturan Perusahaan, yang didaftarkan ke Disnaker (Pegawai minimal 10 orang)

d. Kewajiban kepada Pihak Ketiga
   Pembayaran Pajak, Laporan Pajak

2. ASPEK KEPATUHAN USAHA DAN KEUANGAN

Pengelolaan usaha dan keuangan telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang benar: Analisis Pearls, standar akutansi yang diakui oleh Asosiasi Nasional, prudential principle;

2. ASPEK KEPATUHAN USAHA DAN KEUANGAN

Pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat secara transparansi, meliputi:

- Laporan Keuangan (Neraca, SHU) dengan data-data pendukungnya
- Pemeriksaan masing-masing perkiraan:
  - ✓ Kas dan Bank
  - ✓ Piutang
  - ✓ Biaya yang dibayar dimuka
  - ✓ Penyertaan pada Puskopdit/ Inkopdit
  - ✓ Aktiva Tetap dan Penyusutan

2. ASPEK KEPATUHAN USAHA DAN KEUANGAN

- Simpanan saham (s. wajib, s.sukarela)
- Simpanan non saham (Sibuhar, Sisuka)
- Donasi
- Dana Cadangan Umum, Risiko
- Pendapatan
- Biaya
- Alokasi Usaha
- dll

3. ASPEK KEPATUHAN TRANSAKSI

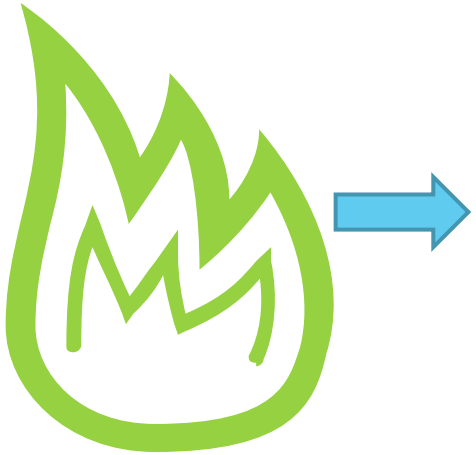

Permen No.6/2017

Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Pasal 4 , Ruang lingkup Permen ini meliputi antara lain :

a. Pengawasan aktif Pengurus/Pengelola dan Pengawas

Pasal 8, Pengawasan Aktif

Pengawas pada KSP wajib melakukan :

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus terhadap penerapan PMPJ; dan
b. memberikan penjelasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Rapat Anggota

ASPEK KELEMBAGAAN

Kelengkapan Legalitas:

Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Pengesahan AD, Ijin Usaha, surat ijin pembukaan kantor cabang, KCP, KK)

Kelengkapan Organisasi :

struktur organisasi, keanggotaan (mutasi) RA (pertanggungjawaban kepada anggota), kegiatan pendidikan, kegiatan rapat ditingkat Pengurus, kegiatan rapat ditingkat Pengawas, kegiatan rapat gabungan, dll

ASPEK USAHA SIMPAN PINJAM

Penghimpunan Dana

Sumber penghimpunan dana

Kontrol Keseimbangan Dana

Tidak terjadi over liquid dan unliquid

Penyaluran Dana

Aktiva produktif mengurangi kemacetan

INGAT !

Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga

Pasal 39 (3) UU No.25/1992

FUNGSI PENGAWAS

- **PENASIHAT**

  Pengawas menasihati Pengurus/ Pengelola dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan yang menyimpang dari Pola Kebijakan, SOP, dll

. Mewakili anggota untuk menjalankan fungsi kepengawasan secara berkesinambungan.

FUNGSI PENGAWAS

- FUNGSI AUDIT

  Memeriksa Buku/Catatan-catatan dan semua kegiatan Koperasi secara Efektif. Hasil Pemeriksaan direkomendasikan kepada Pengurus. (Pengawas membuat rekomendasi minimal satu bulan sekali)

- FUNGSI KONSULTASI

  Pengawas selalu mengadakan kontak dengan Pengurus baik saat pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan mengenai hal – hal yang perlu diperhatikan. Hasil pemeriksaan harus disertai saran-saran tindak lanjut baik kepada pengurus, manajemen maupun Anggota

- FUNGSI ATAS TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN PENGAWASAN

  Guna memperlancar Kegiatan pengawas maka, Pengawas harus merencanakan dan mengorganisir kegiatan agar dapat berjalan efektif. Tanpa adanya perencanaan maka akan mengalami banyak benturan dalam pelaksanaan

WEWENANG PENGAWAS

UU NO.25/1992 Jo.PERMEN NO.15/2015 DAN PERMEN NO.9/2018

- Pengawas mempunyai wewenang untuk meminta jasa audit atau akuntan publik apabila Pengawas menemukan sesuatu hal yang menurut pandangan pengawas berisiko (Pasal 40 (Penjelasan) UU No.25/1992)

- Meneliti semua catatan yang ada pada koperasi
- Mendapatkan semua keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat 2 UU No.25/1992 Jo Pasal 96 ayat 2 Permen No.9/2018)

- Pengawas berwenang meminta kepada Pengurus laporan paling sedikit setiap 3 bulan (Pasal 29 Permen No.15/2015)

Pertanggung-jawaban Pengawas

- Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau RA Luar Biasa.
- Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:
  a. laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan;
  b. masalah-masalah lain terkait pengawasan
  jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para Anggota koperasi.

HUBUNGAN PENGAWAS DAN PENGURUS

- Pengawas harus bisa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat Pengurus sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku di Koperasi.
- Pengawas boleh memberikan saran atas dasar hasil pemeriksaan.
- Pengawas sebaiknya memeriksa seluruh notulen Pengurus dan berkonsultasi dengannya.
- Pengawas sebaiknya tidak ikut campur tangan dalam menggariskan kebijakan-kebijakan dan sasaran-sasaran Koperasi.
- Dalam perencanaan anggaran dasar sebaiknya seorang Pengawas bersifat hanya sebagai pendengar dan tidak ikut bicara jika tidak diminta.

PELAKSANAAN PENGAWASAN

- PERENCANAAN
  1. Buat Schedule Rencana Pengawasan periode satu tahun
  2. Skala Prioritas
  3. Pengaturan team pengawas

- TEKNIK-TEKNIK PENGAWASAN
  1. Tanya Jawab
  2. Observasi
  3. Verifikasi
  4. Pembuktian
  5. Evaluasi dan Analisis

PELAKSANAAN PENGAWASAN

√ **Rencana kerja yang dibuat mencakup:**

- Siapa Mengerjakan Apa (Pembagian Tugas)
- Apa yang Akan Diperiksa (Ruang Lingkup Pemeriksaan)
- Kapan Dikerjakan (Hari,Tanggal,Jam) / Jadual Pemeriksaan
- Bagaimana Mengerjakan

Teknik-teknik Pengawasan

1. Tanya Jawab :
   Pengajuan pertanyaan kepada Petugas/Pejabat, minimal 2 orang

2. Observasi
   Keamanan Fisik saat melakukan Stock Opname
   a. Kas
   b. Warkat2 berharga
   c. Bukti Kepemilikan Jaminan
   d. Stock-stock Barang Cetakan

   Pemeriksaan tsb dilakukan bersamaan dengan petugas penanggungjawab dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

3. Verifikasi
   Pemeriksaan kembali mengenai kebenaran perhitungan atau pencocokkan dengan laporan2, sistem, atau register pencatatan lainnya

4. Evaluasi dan Analisis
   Mencari informasi dari berbagai sumber kemudian menganalisa untuk memberikan kesimpulan

Teknik-teknik Pengawasan

Note :
Pengawasan didukung dengan bukti-bukti transaksi yang cukup, relevan, dan kompeten

HASIL PENGAWASAN

NO .	HASIL TEMUAN	TANGGAPAN	TARGET PENYELESAIAN

KOMPETENSI PENGAWAS

Petunjuk Teknis
No.33/2021

Pilar yang menjadi tiang penopang kehidupan Koperasi yakni pendidikan, swadaya, solidaritas dan inovasi.

Karena itu, Pengurus dan Pengawas harus memiliki integritas tinggi dalam mengelola koperasi secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Pengurus dan Pengawas harus memiliki kompetensi organisasi, usaha, pengelolaan keuangan, kejujuran dan kemampuan membagi waktu untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas lembaga dan usaha Koperasi

PETUNJUK PELAKSANAAN DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NO.33 TAHUN 2021

TENTANG UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

Transparan

- mempunyai komitmen untuk melakukan komunikasi yang teratur dan jujur atas tindakannya dengan anggota, dengan para pembuat kebijakan dan masyarakat umum dengan semangat yang benar-benar terbuka.

Akuntabel

- Pengawas secara formal bertanggungjawab kepada Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

- Tugas dan tanggungjawab Pengawas, ditetapkan secara jelas dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

APA SAJA YANG DINILAI ?

a. Cakap hukum
b. Akhlak dan moral yg baik
c. Komitmen terhadap peraturan perundang2an
d. Komitmen thdp pengembangan kop

INTEGRITAS

REPUTASI KEUANGAN

Tidak memiliki pinjaman macet

KOMPETENSI

Memiliki pengetahuan/ pengalaman yang mendukung pengeloaan koperasi

KREATIVITAS DAN INOVASI

a. Kemampuan perencanaan strategis
b. Kemampuan pegembangan organisasi dan bisnis
c. Kemampuan dlm merespon perkembangan teknologi

PENGAWASAN KEMENKOP

PERMEN NO.9/2020

PENGAWASAN KOPERASI

Penerapan 4 Kertas Kerja, yaitu :

1. Penerapan Kepatuhan
2. Kelembagaan
3. Usaha Simpan Pinjam
4. Penilaian Kesehatan

JUKNIS NO.15/2021

PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI

KKPKK, terdiri dari :

1. Tata Kelola
2. Profil Risiko
3. Kinerja Keuangan
4. Permodalan
5. Temuan Lainnya

TATA KELOLA

Memeriksa Tata Kelola yang meliputi :

1. Prinsip Koperasi,
   a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
   b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
   c. Pembagian SHU sebanding dengan jasa anggota
   d. Pemberian balas jasa sesuai modal
   e. Pendidikan perkoperasian
   f. Kerjasama antar koperasi

2. Kelembagaan,
   a. Legalitas Badan Hukum Koperasi
   b. Ijin Usaha Simpan Pinjam
   c. Anggaran Dasar
   d. Keanggotaan
   e. Kelengkapan Organisasi

TATA KELOLA

3. Manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.

   Manajemen Koperasi meliputi :

   a. Manajemen Umum

   b. Manajemen Kelembagaan

   c. Manajemen Permodalan

   d. Manajemen Aset

   e. Manajemen Likuiditas

TATA KELOLA

Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.

- KUK 3 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

- KUK 4 adalah Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

PROFIL RISIKO

Profil Risiko paling sedikit meliputi :

I. Penilaian risiko inheren,

1.Risiko Pinjaman

a. Aset produktif terhadap total asset

b. Pinjaman yang diberikan terhadap total asset produktif

2. Risiko Operasional

a. Skala usaha dan struktur organisasi

b. Keberagaman produk dan/jasa

3. Risiko Kepatuhan

a. Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan

b. Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

PROFIL RISIKO

4. Risiko Likuiditas
   a. Aset likuid terhadap total asset
   b. Aset likuid terhadap kewajiban lancer
   c. Komitmen koperasi mengenai seberapa besar pendanaan yang disediakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan

5. Risiko Reputasi
   a. Kredibilitas Koperasi
   b. Parameter transparansi informasi keuangan

6. Risiko Strategik
   a. Penyusunan Rencana Strategis
   b. Pencapaian target bisnis

PROFIL RISIKO

II. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

1. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pinjaman
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional
3. Kualitas Penerapan Manajemen Kepatuhan
4. Kualitas Penerapan Managemen Likuiditas
5. Kulitas Penerapan Manajemen Reputasi
6. Kualitas Penerapan Manajemen Strategik
    a. Pengawasan dari Pengurus dan Pengawas
    b. Kebijakan prosedur dan limit risiko
    c. Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

KINERJA KEUANGAN

Kinerja Keuangan, meliputi :

I. Evaluasi kinerja keuangan,
   1. Rentabilitas dan Kemandirian
   2. Efisiensi

II. Manajemen keuangan,
   1. Kualitas Aset
   2. Likuiditas

III. Kesinambungan keuangan (earning sustainability),
   1. Pertumbuhan
   2. Aspek Jati Diri

PERMODALAN

Permodalan, paling sedikit meliputi :

I. Kecukupan permodalan,
   a. Ekuitas terhadap total aset
   b. Kecukupan modal

II. Kecukupan pengelolaan permodalan
   a. Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset
   b. Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas
   c. Modal lembaga terhadap total aset

LATIHAN

Berikan pemaparan singkat Rencana Calon Pengawas terhadap perkembangan koperasi

Strategi Calon Pengawas dalam mengupayakan solusi jika koperasi mengalami permasalahan organisasi dan keuangan

Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara jika nanti terpilih sebagai Pengawas Koperasi

Jelaskan pemahaman Saudara mengenai peraturan yang harus dimiliki oleh Koperasi dan bagaimana proses pengesahannya

TERIMA KASIH & SUKSES SELALU